BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan berjudul pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap olahan bekicot studi kasus di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Olahan bekicot yang ditemukan di kecamatan Panggul adalah makanan kuliner dalam bentuk masakan rica-rica, keripik, dan sate. Dalam proses tahap awal pengolahannya yaitu dengan direbus langsung bersama dengan cangkangnya kemudian dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan cara penyembelihan bekicot dengan benar yang terdapat dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro Imam Maliki yaitu menyembelih bekicot dengan cara direbus atau dipanggang.
- 2. Pandangan ulama NU dan Muhammdiyah di kecamatan Panggul

a. Ulama NU

Dari ketiga narasumber yang berasal dari NU ketiga nya mengatakan haram hukumnya mengkonsumsi olahan bekicot. Tetapi dua diantaranya memberikan toleransi dengan mempersilahkan apabila masyarakat mengkonsumsi olahan bekicot. Dua ulama tersebut yaitu Gus Zakariya dan Kyai Daroini. Gus Zakariya dalam

menyebutkan wawancara bahwa jika ada yang mengkonsumsi bekicot dan meyakini halal, beliau mempersilahkan untuk berpegang pada mazhab yang memperbolehkan. Sedangkan Kyai Daroini dalam wawancara menyebutkan bahwa mengembalikan pilihan kepada masing-masing untuk diyakini.

b. Ulama Muhammadiyah

Dari tiga narasumber ulama Muhammadiyah dua diantara nya menghukumi haram, yaitu bapak Drs. Sukamdah dan bapak Wahyu Rokhana dengan alasan yang sama yaitu mengikuti tarjih Muhammadiyah yang mengharamkannya. Satu diantaranya menghukumi Makruh, yaitu bapak Andi Mashari dengan alasan tidak disebutkan dengan jelas didalam nash dan juga berpandangan bahwa menghukumi halal-haram adalah hak prerogatif Allah.

B. Saran

1. Ulama NU dan Muhammadiyah

Untuk ulama NU dan Muhammdiyah diharapakan terus mengawal permasalahan *ikhtilafiyah* dan dalam hal menjawab kebingungan-kebingungan yang hadir di tengah-tengah masyarakat agar tercipta selalu keadaan yang rukun dan damai.

2. Masyarakat

- a. Untuk memperdalam ilmu tentang hukum, baik secara hukum Islam maupun hukum positif.
- b. Untuk memahami dan lebih berhati-hati dalam menghadapi permasalahan *ikhtilafiyah*.

3. Peneliti selnjutnya

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang berbeda.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah narasumber didalam penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat merujuk pada penelitian ini sebagai salah satu daftar rujukan